

**SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN  
JUAL BELI KELAPA SAWIT SECARA LISAN  
ANTARA TENGGULAK DENGAN PETANI SAWIT**



Diajukan oleh:

**FRENDY IRAWAN  
NIM. 1910211310012**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Agustus 2024**

# **SKRIPSI**

## **TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN JUAL BELI KELAPA SAWIT SECARA LISAN ANTARA TENGGULAK DENGAN PETANI SAWIT**



Diajukan oleh:

**FRENDY IRAWAN  
NIM. 1910211310012**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Agustus 2024**

**TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN  
JUAL BELI KELAPA SAWIT SECARA LISAN  
ANTARA TENGGULAK DENGAN PETANI SAWIT**

**SKRIPSI**

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan Oleh:

**FRENDY IRAWAN  
NIM 1910211310012**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Agustus 2024**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN  
JUAL BELI KELAPA SAWIT SECARA LISAN  
ANTARA TENGKULAK DENGAN PETANI SAWIT**

Diajukan Oleh:

**FRENDY IRAWAN**  
**NIM 1910211310012**

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji  
pada tanggal 21 Agustus 2024

Pembimbing

**RAHMAT BUDIMAN, S.H., LL.M.**  
**NIP. 1982102020060410003**

Diketahui,  
Banjarmasin, 21 Agustus 2024

Ketua Program

**MUHAMMAD ANANT WIRDAUS, S.H., M.H**  
**NIP. 198309032009121002**

**LEMBAR PERSETUJUAN**



**TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN  
JUAL BELI KELAPA SAWIT SECARA LISAN  
ANTARA TENGKULAK DENGAN PETANI SAWIT**

Diajukan Oleh:

**FRENDY IRAWAN**  
**NIM. 1910211310012**

Skripsi ini telah dipertahankan didepan sidang panitia penguji  
pada hari Jum'at tanggal 13 September 2024 dan  
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing



**RAHMAT BUDIMAN, S.H., LL.M.**  
**NIP. 1982102020060410003**

Diketahui,  
Banjarmasin, 13 September 2024

Ketua Program



**MUHAMMAD ANANTA FIRDAUS, S.H., M.H.**  
**NIP. 198309032009121002**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN  
JUAL BELI KELAPA SAWIT SECARA LISAN  
ANTARA TENGKULAK DENGAN PETANI SAWIT**

Diajukan Oleh:

**FRENDY IRAWAN  
NIM. 1910211310012**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 415/UNB.1.11/SP/2024  
Tanggal : 30 SEP 2024

Disahkan  
Dekan,



**DR. ACHMAD FAISHAL, S.H., M.H.  
NIP. 197506152003121001**

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Jum'at tanggal 13 September 2024  
dengan susunan panitia penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI**

Ketua/Anggota	: Dr. Saprudin, S.H., LL.M.
Sekretaris/Anggota	: Muhammad Yusman, S.H., M.H.
Anggota	: Rahmat Budimsn, S.H., LL.M.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 1057/UN8.1.11/SP/2024

Tanggal : 9 SEPTEMBER 2024

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Frendy Irawan  
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211310012  
Tempat/Tanggal Lahir : Bulurejo, 05 September 2001  
Program Kekhususan : Hukum Perdata  
Bagian Hukum : Hukum Perdata  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul :

### **TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN JUAL BELI KELAPA SAWIT SECARA LISAN ANTARA TENGGULAK DENGAN PETANI SAWIT**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 28 Agustus 2024  
Yang membuat pernyataan,



FRENDY IRAWAN  
NIM. 1910211310012

## MOTTO

“Apapun yang menjadi takdirmu, akan mencari jalannya menemukanmu.”

**-Ali bin Abi Thalib-**

“Memberikan kebahagiaan terhadap sesama adalah bahagia.”

**-Hadi Saputra-**

“Pemimpin adalah orang yang menciptakan pemimpin-pemimpin baru.”

**- Frendy Irawan -**

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'alamiin, tiada lembar skripsi yang paling indah kecuali lembar persembahan. Bismillahirrahmanirrahim, skripsi ini penulis persembahkan untuk :

Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dan pertolongan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

Kedua orang tua tercinta Bapak dan Dami yang selalu melangitkan doa-doa baik dan menjadikan motivasi untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih selalu memberikan dukungan berupa moril maupun materil yang tak terhingga sampai penulis mampu menyelesaikan studi sarjana hingga selesai. Semoga rahmat Allah SWT selalu mengiringi kehidupanmu, senantiasa diberikan kesehatan dan panjang umur.

Teruntuk diri sendiri, terimakasih karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun prosesnya dan selalu mengupayakan yang terbaik dalam penyusunan skripsi ini, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

Terimakasih kepada Bapak Rahmat Budiman, S.H., LL.M. selaku dosen pembimbing, terimakasih atas arahan, bimbingan dan nasihat yang diberikan selama penyusunan skripsi ini hingga selesai.

## RINGKASAN

Frendy Irawan. Agustus 2024. **TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN JUAL BELI KELAPA SAWIT SECARA LISAN ANTARA TENGGULAK DENGAN PETANI SAWIT**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 54 halaman. Pembimbing : Rahmat Budiman, S.H., LL.M.

Jual beli merupakan aktivitas yang dilakukan setiap individu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Aktivitas ini melibatkan dua pihak yaitu seorang penjual dan seorang pembeli. Dalam kegiatan jual beli, terdapat transaksi jual beli barang atau jasa dengan nilai tertentu berdasarkan kesepakatan penjual dan pembeli. Dari kesepakatan tersebut biasanya terbentuk perjanjian jual beli, seperti yang tertuang dalam Pasal 1338 Ayat (1) dan Pasal 1457 KUHPerdara. Perjanjian jual beli itu sendiri dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis. Pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian jual beli memiliki kewajiban untuk menaati peraturan yang telah ditetapkan dan disetujui oleh kedua belah pihak. Sebagai contoh, dalam penjualan buah sawit, petani akan menjual tandan buah segar kelapa sawit kepada tengkulak. Kemudian, tengkulak akan menjual kelapa sawit tersebut ke pabrik. Petani biasanya menerima harga yang lebih rendah jika menjual ke tengkulak dibandingkan jika menjual langsung ke pabrik. Akan tetapi, petani sering setuju dengan harga yang ditetapkan oleh tengkulak untuk meminimalkan biaya pengangkutan.

Permasalahan yang sering terjadi adalah pembayaran dari pabrik ke tengkulak mengalami keterlambatan, sehingga pembayaran ke petani sawit akan terlambat. Kondisi ini menghasilkan konsekuensi hukum yang memungkinkan petani kelapa sawit untuk menuntut tengkulak agar memenuhi perjanjian mereka. Namun, petani memiliki keterbatasan dalam melakukan tindakan hukum, karena perjanjian yang dibuat secara lisan tidak memiliki bukti tertulis. Jika terjadi pelanggaran perjanjian, petani kesulitan mengajukan bukti. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha menemukan solusi untuk memperkuat kekuatan hukum perjanjian lisan tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis keabsahan perjanjian jual beli tandan buah segar kelapa sawit yang dilakukan secara lisan serta untuk mengetahui apakah keterlambatan pembayaran dari pihak ketiga dapat dijadikan alasan penundaan pembayaran pembelian tandan buah segar kelapa sawit dari pembeli kepada petani. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah meningkatkan pengetahuan tentang hal-hal yang berkaitan dengan jual beli serta memberikan pembangunan ilmu pengetahuan dalam bidang Hukum Perdata dan dapat dijadikan masukan bagi para pembaca maupun peneliti selanjutnya yang akan mengkaji suatu permasalahan sejenis.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif dengan metode kepustakaan. Penelitian dilakukan dengan menganalisis bahan hukum

primer dan sekunder, terutama peraturan perundang-undangan yang relevan. Penelitian ini bersifat perspektif analitis, dimana masalah dianalisis berdasarkan konsep-konsep yang digunakan dan bahan hukum yang diperoleh. Teknik pengolahan bahan hukum dilakukan dengan menghubungkan dan membahas seluruh bahan hukum primer dan sekunder untuk menjawab permasalahan penelitian. Analisis bahan hukum dilakukan secara normatif terhadap dokumen-dokumen, termasuk peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan didapatkan hasil mengenai keabsahan perjanjian jual beli tandan buah segar kelapa sawit yang dilakukan secara lisan. Dalam Buku III KUHPerdara menganut sistem terbuka, yang memungkinkan para pihak untuk membuat perjanjian dengan isi, bentuk, dan jenis yang mereka tentukan sendiri. Namun, isi perjanjian tersebut harus tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, atau ketertiban umum, serta memenuhi syarat sahnya perjanjian, baik secara tertulis maupun lisan. Selama para pihak memenuhi persyaratan tersebut, perjanjian yang mereka buat secara sah berlaku bagi mereka seperti yang tercantum dalam ayat (1) Pasal 1338 KUHPerdara.

Perjanjian lisan dianggap mengikat dan memiliki pengaruh terhadap pelaksanaannya oleh pihak-pihak yang terlibat. Dalam jual beli kelapa sawit, perjanjian antara tengkulak dan petani terjadi secara lisan, namun tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat kedua pihak. Hal ini sesuai dengan prinsip kebebasan berkontrak dalam KUHPerdara. Oleh karena itu, perjanjian lisan adalah sah karena memenuhi unsur-unsur perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Para pihak yang mengadakan perjanjian lisan hendaknya melakukan apa yang telah mereka sepakati. Jika objek perjanjian adalah uang, maka perikatan berakhir dengan pembayaran uang tersebut, sedangkan jika objeknya adalah benda, perikatan berakhir setelah benda tersebut diserahkan.

Mengenai keterlambatan pembayaran dari pihak ketiga dapat dijadikan alasan penundaan pembayaran TBS kelapa sawit dari pembeli kepada petani. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu petani sawit di Desa Bulurejo, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu, transaksi jual beli yang dilakukan dengan tengkulak tidak ada hubungannya dengan pihak PKS atau pihak ketiga, meskipun pembayaran dilakukan menggunakan SPK. Hal ini, didasari oleh pembayaran yang selalu dilakukan tunai oleh para tengkulak dengan catatan di dalam hari kerja. Ini berarti jika pihak ketiga terlambat membayar kepada para tengkulak sementara SPK sudah dikeluarkan, maka ini bukan lagi perjanjian antara petani dan tengkulak, melainkan bentuk wanprestasi dari pihak tengkulak terhadap PKS. Wanprestasi adalah kegagalan untuk memenuhi kewajiban, kelalaian, atau keterlambatan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian.

Oleh karena itu, pihak yang gagal memenuhi janjinya harus bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh pihak lain. Sebagaimana telah terurai dalam Pasal 1238

KUHPerdata, debitur dianggap lalai melalui surat perintah, akta sejenis, atau berdasarkan ketentuan perjanjian itu sendiri, yaitu ketika perjanjian tersebut menyebabkan debitur dianggap lalai setelah melewati batas waktu yang telah ditentukan. Hal ini diperjelas kembali dalam Pasal 1239 dan 1267 KUHPerdata, yang intinya debitur dapat dinyatakan melanggar kontrak jika ada pernyataan bahwa debitur telah lalai. Dengan demikian, pernyataan lalai tidak hanya menentukan apakah debitur telah melanggar kontrak, tetapi juga melindungi hak kreditur. Pernyataan lalai diperlukan ketika seseorang yang memiliki perjanjian ingin menuntut haknya, seperti ganti rugi atau pembatalan perjanjian karena pihak lain tidak memenuhi kewajibannya.

Ketidakmampuan salah satu pihak dalam perjanjian untuk melaksanakan prestasi akan menyebabkan kerugian bagi pihak lain. Menurut pasal 1266 KUHPerdata, menyatakan bahwa jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, maka perjanjian dapat dibatalkan melalui hakim. Dalam perjanjian antara pemasok dan petani untuk jual beli buah kelapa sawit, pihak yang dirugikan akibat ingkar janji dapat mengupayakan pembatalan perjanjian melalui pengadilan. Namun, hal ini tidak dapat dilakukan jika perjanjian tersebut tidak tertulis atau hanya secara lisan, karena akan sulit membuktikannya hanya berdasarkan pengakuan pihak-pihak yang terlibat.



Frendy Irawan. Agustus 2024. **TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN JUAL BELI KELAPA SAWIT SECARA LISAN ANTARA TENGGULAK DENGAN PETANI SAWIT**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 54 halaman. Pembimbing : Rahmat Budiman, S.H., LL.M.

## **ABSTRAK**

**Latar Belakang** : Jual beli merupakan aktivitas ekonomi yang melibatkan penjual dan pembeli dalam transaksi barang atau jasa berdasarkan kesepakatan. Perjanjian jual beli dapat dilakukan secara lisan atau tertulis, dengan kedua belah pihak memiliki kewajiban untuk menaati peraturan yang telah disepakati. Namun, permasalahan sering terjadi, seperti keterlambatan pembayaran dari pabrik ke tengkulak, sehingga berdampak pada pembayaran ke petani. **Tujuan** : Untuk menganalisis keabsahan perjanjian jual beli lisan serta dampak keterlambatan pembayaran dari pihak ketiga. **Metode** : Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan metode kepustakaan dan bersifat perspektif analitis. Penelitian dilakukan dengan menganalisis bahan hukum primer dan sekunder. **Hasil** : Perjanjian jual beli tandan buah segar kelapa sawit secara lisan dianggap sah dan mengikat berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak dalam KUHPerduta. Selama perjanjian lisan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum, serta memenuhi syarat sahnya perjanjian, maka perjanjian tersebut berlaku bagi para pihak yang terlibat. Dalam praktik jual beli kelapa sawit, perjanjian antara tengkulak dan petani terjadi secara lisan, namun tetap dianggap memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Apabila terjadi keterlambatan pembayaran dari pihak ketiga (seperti Pabrik Kelapa Sawit), maka hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan penundaan pembayaran oleh tengkulak kepada petani, karena transaksi jual beli antara petani dan tengkulak adalah terpisah dari pihak ketiga.

Kata kunci (*keyword*) : Hukum Perdata, Perjanjian, Jual beli, Kelapa Sawit.

Frendy Irawan. August 2024. *JURIDICAL REVIEW OF ORAL OIL PALM SALE AND PURCHASE AGREEMENTS BETWEEN TENKULAK AND PALM FARMERS*. Thesis, Undergraduate Law Study Program, Faculty of Law, Lambung Mangkurat University, 54 pages. Supervisor: Rahmat Budiman, S.H., LL.M.

## ABSTRACT

**Background:** Buying and selling is a fundamental economic activity involving sellers and buyers engaging in transactions for goods or services based on mutual agreement. These agreements can be verbal or in writing, with both parties obligated to adhere to the agreed-upon terms. However, issues often arise, such as delayed payments from factories to middlemen, impacting payments to farmers. **Objective:** This study seeks to analyze the validity of oral sales and purchase agreements and the ramifications of late payments from third parties. **Method:** The research adopts a normative legal approach using library methods and an analytical perspective, involving the analysis of primary and secondary legal materials. **Results:** Verbal sales and purchase agreements for fresh oil palm fruit bunches are deemed valid and enforceable based on the principle of freedom to contract within the Civil Code. Provide that the verbal agreement is in line with legal requirements and does not violate morality or public order, it is considered valid for the relevant stakeholders. In the context of palm oil transactions, verbal agreements between middlemen and farmers hold legal force. A delay in payment from a third party, such as a palm oil mill, cannot serve as a basis for the middleman's delayed payment to the farmer, as the sale and purchase transaction between the farmer and the middleman is distinct from the involvement of the third party.

**Keywords:** Civil law; Agreements; Buying and selling; Palm oil.

## UCAPAN TERIMA KASIH

*Bismillahirrahmanirrahim,*

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Alhamdulillahirabbil'alamiin, puji dan syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan penulis kepada selesainya penyusunan skripsi ini sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Tak lupa pula, sholawat dan salam selalu dicurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. beserta keluarga, para sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan, dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda.

Pada kesempatan ini, peneliti tidak dapat menyebutkan satu per satu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini. Perkenankan peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat beserta seluruh jajaran pimpinan;
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak Rahmat Budiman, S.H., LL.M. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak Prof. Dr. Suprpto, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
5. Yang terhormat lagi amat terpelajar semua Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah berjasa dalam memberikan

pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang yang lebih bermanfaat bagi orang lain;

6. Kepada seluruh Staf Perpustakaan, Staf Bagian Akademik, serta Staf Bagian Kemahasiswaan baik di tingkat Fakultas Hukum maupun Universitas Lambung Mangkurat yang turut serta membantu dan mempermudah peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini;
7. Kepada kedua kakak penulis Maskurniawan, S.Pd. dan Mardiansyah, S.P. serta seluruh keluarga besar penulis yang tercinta yang terus mendoakan setiap langkah, mendukung, memberikan perhatian, dan kepercayaan untuk menimba ilmu dalam bidang akademik demi menggapai cita-cita agar dapat bermanfaat bagi banyak orang;
8. Teruntuk teman-teman seperjuangan, Hadi Saputra, S.Psi., Serda Ikhsan Mukti Kurniawan Saputro, Feby Hariadi, S.A.B., Abdul Haliem Zachry, S.H., Dani Arianto, S.H., Muhammad Rizky Fajar, S.H., Muhammad Henrinaldy Abiyan, S.H., Ahmad Maulana, S.H., Hafiz Arya Febrianto, S.H., terimakasih telah kebersamai dalam perjuangan penulis dan selalu memberi motivasi semangat, dukungan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
9. Terimakasih kepada Ns. Nur Fitriani Putri Koyanti, S. Kep., yang selalu ada menemani dan memberi dukungan disaat penyelesaian skripsi ini;
10. Terimakasih kepada diri sendiri karena telah berjuang sejauh ini dan juga membuktikan kepada kedua orang tua bahwa diri ini mampu menyelesaikan karya ilmiah berupa skripsi dengan segala drama serta perjuangannya.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah. Oleh karena itu, dengan penuh suka cita dan tangan terbuka, peneliti akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, 28 Agustus 2024

Frendy Irawan

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL LUAR .....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM .....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR .....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN .....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN .....	v
LEMBAR PENGESAHAN .....	vi
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI .....	vii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI .....	viii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	ix
RINGKASAN .....	x
ABSTRAK .....	xiii
UCAPAN TERIMA KASIH .....	xiv
DAFTAR ISI .....	xvii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN .....	xix
DAFTAR SINGKATAN .....	xx
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Keaslian Penelitian .....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
E. Metode Penelitian .....	8
F. Sistematika Penulisan .....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>13</b>
A. Tinjauan Umum Perjanjian .....	13
B. Tinjauan Umum Jual Beli .....	20
C. Pengertian Wanprestasi .....	22
D. Akibat Hukum Perjanjian yang Dibuat Secara Sah .....	23
E. Elemen dan unsur perjanjian .....	24
F. Pelaksanaan perjanjian .....	28
<b>BAB III PEMBAHASAN</b> .....	<b>30</b>
A. Keabsahan Perjanjian Jual Beli Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Yang Dilakukan Secara Lisan .....	30
B. Keterlambatan Pembayaran Dari Pihak Ke-3 Dapat Dijadikan Alasan Penundaan Pembayaran TBS Kelapa Sawit Dari Pembeli Kepada Petani .....	42

<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	53
A. Kesimpulan.....	53
B. Saran.....	53

DAFTAR PUSTAKA  
RIWAYAT HIDUP



# DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata



## DAFTAR SINGKATAN

1. KUHPerdata : Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. PKS : Pabrik Kepala Sawit
3. TBS : Tandan Buah Segar
4. SP : Surat Pembayaran (Nota Pembayaran)
5. BW : Burgerlijk Wetboek
6. PPAT : Petugas Pembuat Akta Tanah
7. SPK : Surat Perintah Kerja

